

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI NIKAH PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA MANADO**

**Ibrahim Hiola**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

**Fariska Manggara**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

**Aiman Abdurrahman Mahrus**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

**Ahmad Rajafi**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

**Frangky Suleman**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

## **Abstract**

Law no. 1 of 1974 concerning marriage regulates the age limit for marriage, but in 2019, it was updated through Law no. 16 of 2019, which sets the minimum standard for marriage for men and women is 19 years. During the COVID-19 pandemic, the number of marriage dispensations at the Manado Religious Courts increased from 21 cases in 2019 to 42 cases in 2020, and 36 cases were recorded as of August 2021. This research aims to find out the background to the occurrence of marriage dispensations at the Manado Religious Courts during the pandemic. COVID-19 and the judicial review of increasing marriage dispensations. This research uses a legal sociology approach with field research methods. The research informants were judges, clerks of the Manado Religious Court, as well as marriage dispensation practitioners or legal representatives, using purposive sampling techniques. Data was collected through observation, interviews and documentation, then analyzed using the Miles and

Huberman model interactively. The research results show that out-of-wedlock pregnancies and economic factors are the background to the occurrence of marriage dispensation at the Manado Religious Court. The juridical review shows that the renewal of the minimum age limit for marriage regulated in Law No. 16 of 2019 is not enough to reduce the number of early marriages or marriage dispensations during the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** Marriage Dispensation; COVID-19 Pandemic; Manado Religious Court.

### **Abstrak**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia pernikahan, namun pada 2019 diperbarui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan standar minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Selama pandemi Covid-19, angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado meningkat dari 21 kasus pada 2019 menjadi 42 kasus pada 2020, dan tercatat 36 kasus hingga Agustus 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19 dan tinjauan yuridis terhadap peningkatan dispensasi nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode field research. Informan penelitian adalah hakim, panitera Pengadilan Agama Manado, serta pelaku dispensasi nikah atau kuasa hukum, menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah dan faktor ekonomi menjadi latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado. Tinjauan yuridis menunjukkan bahwa pembaruan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 belum cukup menekan angka pernikahan dini atau dispensasi nikah selama pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Manado

### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang tentang pernikahan di Indonesia telah menetapkan peraturan untuk menikah secara sah.<sup>1</sup> Salah satu peraturan yang unik adalah mengenai batas usia bagi pria dan wanita untuk menikah, yang tidak disebutkan batas minimal pernikahan dalam hukum syariat sebagai referensi nilai hukum undang-undang tersebut.<sup>2</sup> Sejak UU tersebut disahkan, telah ada berbagai perdebatan mengenai batas usia tersebut. Namun, batas usia ini diberlakukan untuk tujuan mencegah terjadinya

<sup>1</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-38.

<sup>2</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43-52.

pernikahan di usia dini yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Persyaratan minimal usia untuk menikah telah mengalami perubahan signifikan sejak revisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun. Revisi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi masalah sosial dan kesehatan yang timbul dari pernikahan dini, seperti pendidikan yang terputus, masalah kesehatan reproduksi, dan risiko ekonomi yang lebih tinggi bagi pasangan muda. Dengan menaikkan batas usia minimal, pemerintah berusaha memberikan kesempatan lebih besar bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri secara lebih matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Perubahan ini juga bertujuan mengurangi angka pernikahan dini, terutama di daerah-daerah dengan adat dan tradisi yang memperbolehkan pernikahan di usia muda. Diharapkan, dengan usia minimal yang lebih tinggi, angka pernikahan dini dapat ditekan dan generasi muda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk merencanakan masa depan mereka secara lebih stabil. Implementasi perubahan ini memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, serta kesadaran yang terus disosialisasikan agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik, sehingga perubahan ini dapat membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup generasi muda di Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi pernikahan harus diajukan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon.<sup>5</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kasus pernikahan di bawah umur, baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan, proses dispensasi memerlukan keterlibatan langsung dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab.<sup>6</sup> Bagi mereka yang beragama Islam (Muslim), proses dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama (PA), sedangkan untuk yang beragama non-Muslim, pengajuan dilakukan ke Pengadilan Negeri (PN).<sup>7</sup> Dispensasi nikah bertujuan untuk memberikan persetujuan hukum terhadap perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kondisi yang bersangkutan. Prosedur ini dirancang untuk mengatur

<sup>3</sup> Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150-67.

<sup>4</sup> Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016): 66-88.

<sup>5</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 150-66.

<sup>6</sup> Muh Abizar Qiffari, "Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar," *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 2 (2021): 209-24.

<sup>7</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 99-110.

agar perkawinan yang melibatkan pihak di bawah umur dilaksanakan dengan pertimbangan yang matang terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak mereka dalam konteks hukum dan sosial yang berlaku.<sup>8</sup>

Sebelum diberlakukannya PERMA No. 5 tahun 2019, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Fenomena ini terutama dipicu oleh berbagai faktor sosial seperti meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, pergaulan yang tidak sehat, dan tekanan dari pihak keluarga. Dispensasi nikah seringkali menjadi solusi yang dicari untuk menyelesaikan masalah-masalah ini di mata hukum agama Islam.<sup>9</sup> Namun, dengan diberlakukannya PERMA No. 5 tahun 2019, pemerintah dan Pengadilan Agama bertujuan untuk mengontrol dan mengurangi kasus dispensasi nikah dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat dan prosedur yang lebih terstruktur.<sup>10</sup> Aturan ini dirancang untuk memberikan pedoman yang lebih jelas tentang syarat-syarat dispensasi nikah serta memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan penuh pertimbangan hukum dan etika. Harapan dari pihak Pengadilan Agama adalah bahwa implementasi PERMA No. 5 tahun 2019 dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih mematuhi aturan pernikahan yang berlaku, mengurangi angka dispensasi nikah yang diajukan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi norma-norma agama dalam proses pernikahan.<sup>11</sup>

Namun dalam menekankan perkara tersebut pihak Pengadilan Agama mendapati situasi yang sulit, yaitu Pandemi Covid-19. Fakta yang terjadi selama pandemi di Indonesia menyebabkan meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dimiliki Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) yaitu 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19. Begitupun perkara yang masuk di Pengadilan Agama Manado.<sup>12</sup> Berdasarkan data terdapat banyak peningkatan perkara dispensasi nikah yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat dispensasi nikah selama tahun 2019 hanya sebanyak 21 perkara. Namun pada tahun 2020 perkara dispensasi nikah tercatat terdapat

---

<sup>8</sup> Ismi Sabrina Mulyono et al., "Implementasi Hukum Berkaitan Dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber Dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 7 (2024): 65-73.

<sup>9</sup> Rosalia Kusumawardhani, "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>10</sup> Chairunisak Chairunisak, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

<sup>11</sup> Qiffari, "Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar."

<sup>12</sup> Ananda Yuliana Putri and Sutrisno Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Magetan," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84-97.

peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 42 perkara dan selama tahun 2021 (per agustus 2021) tercatat ada 36 perkara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, melalui perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin. Pasal 7 Ayat (2) dari undang-undang yang sama mengatur bahwa dispensasi pernikahan harus diajukan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon, dengan orang tua mengajukan permohonan "Dispensasi Nikah" ke Pengadilan Agama untuk pemohon Muslim atau Pengadilan Negeri untuk pemohon non-Muslim. Sebelum PERMA No. 5 Tahun 2019 diberlakukan, banyak perkara dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama, seringkali karena kehamilan di luar nikah, salah pergaulan, atau paksaan orang tua. Setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 diberlakukan, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara dispensasi nikah dengan pengetatan aturan dan persyaratan dispensasi. Namun, pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi nikah, terbukti dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) yang mencatat bahwa terdapat 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi. Di Pengadilan Agama Manado, kasus dispensasi nikah meningkat dari 21 perkara pada tahun 2019 menjadi 42 perkara pada tahun 2020, dan 36 perkara hingga Agustus 2021.

Meskipun sudah ada regulasi yang lebih ketat terkait batas usia minimal pernikahan dan prosedur dispensasi nikah, masih terdapat peningkatan signifikan dalam permohonan dispensasi nikah, terutama selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik di lapangan. Kurangnya sosialisasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur. Selain itu, adanya faktor sosial dan ekonomi, seperti tekanan dari keluarga dan kondisi kehamilan di luar nikah, juga menjadi penyebab yang memerlukan analisis lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perubahan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah selama pandemi Covid-19 dan untuk mengevaluasi dampak sosial dan hukum dari pernikahan di bawah umur terhadap anak-anak dan keluarga mereka.

Peneliti berargumen bahwa meskipun perubahan regulasi telah diterapkan, peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Peneliti juga mengemukakan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi memainkan

peran penting dalam keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah, sehingga pendekatan yang lebih holistik dan integratif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Peneliti mengusulkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya pernikahan dini, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberian dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga yang rentan terhadap pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam menggunakan pendekatan ini, penulis meneliti tentang 3 unsur sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>13</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum atau dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Manado, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan atau dalam penelitian ini adalah UU no 16 tahun 2019 dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat atau dalam penelitian ini adalah pelaku perkara dispensasi nikah atau pengacara yang mewakili mereka. Tujuannya adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado dan bagaimana latar belakang terjadinya perkara Dispensasi Kawin selama masa pandemi di Pengadilan Agama Manado.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni : (1) Data Primer: Data ini diperoleh dari narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Manado dan kuasa hukum pelaku perkara dispensasi nikah; (2) Data sekunder: Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip serta sistem penyedia informasi Pengadilan Agama Manado, keterangan dari panitera dan petugas terkait pada Pengadilan Agama Manado. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap observasi, akan dikumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian dilakukan wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Manado dan kuasa hukum pelaku perkara dispensasi nikah yang menjadi sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip Pengadilan Agama Manado yang menjadi sumber data penelitian.<sup>9</sup> Selanjutnya, penelusuran dokumen atau arsip Pengadilan Agama Manado, penelusuran peraturan perundang-undangan terkait, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang berhubungan dengan penetapan pengadilan tentang pertimbangan hakim, serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penerapan dispensasi perkawinan. Adapun model analisis yang akan digunakan oleh peneliti yakni model analisis Miles and Huberman. Dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman, data yang diperoleh dapat diolah dengan baik sehingga hasil penelitian menjadi lebih padat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

## B. Angka Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19

Sebelum penulis memaparkan data-data terkait pengajuan dispensasi nikah, penting untuk memahami konteks dan perkembangan yang terjadi seiring waktu, terutama dalam dua periode utama: sebelum pandemi COVID-19 dan selama masa pandemi. Sebelum pandemi, pengajuan dispensasi nikah mungkin telah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang relatif stabil dan dapat diprediksi. Namun, dengan munculnya pandemi COVID-19, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk pengajuan dispensasi nikah. Pembatasan sosial, kebijakan lockdown, dan ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi telah menciptakan tantangan baru bagi pasangan yang ingin menikah dan keluarga mereka. Oleh karena itu, untuk memahami sepenuhnya data yang akan disajikan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pandemi telah mengubah lanskap pengajuan dispensasi nikah, termasuk kemungkinan peningkatan atau penurunan jumlah pengajuan, serta faktor-faktor penyebab di balik perubahan tersebut. Data yang akan dipaparkan dalam bagian ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan pengajuan dispensasi nikah sebelum dan selama pandemi, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dampak pandemi terhadap praktik ini.

**Tabel 1. Jumlah Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Manado**

No.	Bulan	Jumlah Permohonan			
		2018	2019	2020	2021
1	Januari	1	3	7	8
2	Februari	0	1	7	5
3	Maret	0	1	6	6
4	April	0	3	2	2
5	Mei	0	1	0	2
6	Juni	0	0	3	4
7	Juli	1	1	4	6

8	Agustus	0	1	5	6
9	September	2	1	4	4
10	Oktober	1	2	4	7
11	November	1	5	4	4
12	Desember	0	2	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>57</b>

Jika melihat data di atas, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah, terutama pada periode 2018 hingga 2020, di mana terdapat kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018, tercatat hanya ada 6 perkara permohonan dispensasi nikah, namun jumlah ini meningkat drastis pada tahun 2019 menjadi 21 perkara, lebih dari tiga kali lipat. Pada tahun 2020, jumlah permohonan tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi 46 perkara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan drastis ini adalah pembaharuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia untuk menikah. Undang-undang baru ini menetapkan usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, dibandingkan sebelumnya yang menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Perubahan ini bertujuan melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta memberikan kesempatan lebih baik untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri.

Namun, implementasi undang-undang baru ini juga membawa konsekuensi tidak terduga, yaitu meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah. Banyak keluarga yang sebelumnya merencanakan pernikahan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda kini harus mengajukan dispensasi untuk melanjutkan rencana tersebut di bawah aturan baru.<sup>15</sup> Kompleksitas ini diperparah oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia dini, seperti tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pendidikan atau peluang kerja yang layak.<sup>16</sup> Selain itu, peningkatan permohonan dispensasi nikah juga bisa dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan akses informasi mengenai prosedur pengajuan dispensasi. Dengan adanya undang-undang baru,

<sup>15</sup> Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap, "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul Di Yogyakarta," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 139-52.

<sup>16</sup> Taufikurrahman Taufikurrahman et al., "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73-88.



lebih banyak keluarga mungkin mencari solusi hukum untuk menikahkan anak-anak mereka di bawah usia yang ditentukan.<sup>17</sup>

Meskipun perubahan undang-undang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak, pelaksanaannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan dukungan yang lebih besar untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini.<sup>18</sup> Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus memantau dan mengevaluasi dampak dari perubahan hukum ini, serta mengembangkan strategi efektif untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi nikah dan memastikan tujuan perlindungan anak tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Manado, penulis berasumsi hal tersebut bukan hanya faktor dari pembaharuan UU No.16 Tahun 2019 yang membuat perkara dispensasi nikah meningkat akan tetapi ada kaitannya juga dengan kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan dispensasi nikah lebih meningkat, karena melihat di tahun 2021 justru lebih meningkat lagi dari pada tahun sebelumnya.

### **C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dispensasi Kawin Selama Masa Pandemi di Pengadilan Agama Manado**

Pada pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi baik dari pihak Pengadilan maupun pelaku atau kuasa hukum, peneliti dapat menjelaskan serta menyimpulkan faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado pada masa pandemi Covid-19. Faktor ekonomi memainkan peran kunci, karena pandemi Covid-19 menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan, mendorong banyak keluarga mengalami kesulitan finansial sehingga pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, peningkatan interaksi di rumah dan berkurangnya pengawasan sosial selama pandemi juga berkontribusi pada meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, dengan pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan dan status sosial dalam masyarakat di Manado.

#### **1. Kehamilan diluar Nikah**

Kehamilan di luar nikah adalah situasi di mana seorang perempuan hamil tanpa adanya pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Fenomena ini sering kali menjadi masalah sosial yang kompleks di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Dalam banyak budaya dan agama, termasuk Islam, kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai hal yang tabu dan melanggar norma-norma sosial serta

---

<sup>17</sup> Kusumawardhani, "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)."

<sup>18</sup> Alyssa Salvia, "Pencegahan Pernikahan Dini (Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

agama. Dalam ajaran Islam, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai dosa besar dan memiliki konsekuensi hukum serta sosial yang signifikan. Pandangan negatif ini menyebabkan perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang berat.<sup>19</sup>

Konsekuensi hukum dari kehamilan di luar nikah di Indonesia tidak secara langsung mengkriminalisasi kondisi tersebut, namun dampaknya terlihat dalam hak-hak hukum terkait perwalian anak, hak waris, dan lainnya. Hukum agama, khususnya syariah, memiliki aturan yang ketat terkait dengan zina (hubungan seksual di luar nikah). Di beberapa daerah, penerapan hukum syariah bisa sangat tegas, dan perempuan yang hamil di luar nikah dapat menghadapi hukuman yang keras, baik secara legal maupun sosial.<sup>20</sup>

Dampak psikologis dan sosial dari kehamilan di luar nikah sangat signifikan. Perempuan yang mengalami kondisi ini sering kali menghadapi stigma sosial, penolakan, dan tekanan dari keluarga serta masyarakat. Mereka mungkin mengalami gangguan psikologis seperti depresi, rasa malu, dan rendah diri akibat tekanan sosial tersebut. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi perempuan, tetapi juga anak yang dilahirkan, yang mungkin menghadapi diskriminasi sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan yang tepat, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial kepada perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Program edukasi dan konseling sangat diperlukan untuk membantu perempuan dan pasangan mereka dalam menghadapi situasi ini.

Kita ketahui bersama, bahwasanya faktor kehamilan diluar nikah merupakan faktor umum penyebab terjadinya dispenasi nikah. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Kemajuan teknologi sangat banyak berpengaruh dalam perubahan sosial, seperti berubahnya nilai-nilai budaya, kebiasaan atau gaya hidup, serta perilaku masyarakat. Faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial ialah, kemajuan teknologi yang memberi banyak kemudahan yang ada dan semua disediakan secara instan dalam berbagai bidang.<sup>21</sup> Dari banyak bidang yang mengalami kemajuan seiring dengan majunya teknologi, masalah pergaulan bebas yang semakin tidak terkontrol menjadi salah satu pengaruh negatif akibat adanya kemajuan teknologi sehingga banyak terjadi seks pra nikah khususnya dikalangan remaja. Bahkan menurut Arizal Widjarnako bahwa saat ini orang yang melakukan pergaulan bebas tidak mempunyai rasa malu lagi bahkan ada yang merasa bangga melakukan hal

---

<sup>19</sup> Neng Poppy Nur Fauziah and Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129-47.

<sup>20</sup> Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 12.

<sup>21</sup> Achmad Bahroni et al., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).

negatif tersebut hal ini disebabkan karena pergaulan bebas telah menjadi budaya pada zaman ini.

“Memang benar, kehamilan di luar nikah sering kali menjadi penyebab utama permohonan dispensasi nikah. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perubahan sosial, seperti perubahan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau gaya hidup, serta perilaku masyarakat.”<sup>22</sup>

Kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui internet dan media sosial telah membuka peluang bagi remaja untuk terlibat dalam hubungan yang lebih intim tanpa pengawasan yang memadai dari orang tua atau lembaga pendidikan. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah, sehingga remaja tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang risiko dan konsekuensi dari hubungan seksual pranikah. Akibatnya, banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengalami kehamilan di luar nikah.

Kedadaan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan yang lebih holistik dalam menangani pergaulan bebas dan seks pranikah di kalangan remaja. Selain pengetatan aturan hukum dan pemberian edukasi yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi dan hubungan seksual yang aman, perlu juga adanya peningkatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan dukungan dan pengawasan kepada remaja. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengembangkan program-program yang dapat mengedukasi dan memberikan kesadaran kepada remaja tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan seks pranikah. Dengan demikian, diharapkan angka kehamilan di luar nikah dan permohonan dispensasi nikah dapat berkurang, serta kesehatan dan masa depan remaja dapat lebih terlindungi.

Ternyata faktor kehamilan diluar nikah walaupun pada umumnya merupakan faktor tertinggi adanya permohonan dispensasi nikah sebelum pandemi Covid-19. Akan tetapi, ketika pada masa pandemi Covid justru faktor tersebut lebih meningkat lagi.<sup>23</sup> Hal tersebut juga senada dengan pernyataan bahwa faktor kecelakaan (*married by accident*) menjadi faktor tertinggi perkara dispenasi nikah yang masuk di Posbakum PA Manado selama masa pandemi covid-19.<sup>24</sup> Situasi ini terjadi karena sejak tahun 2020, Indonesia telah mengalami wabah pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak, terutama karena adanya penutupan sekolah yang merupakan kegiatan utama mereka. Yang kemudian digantikan dengan sistem pembelajaran secara online

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan H. Ulfah Jaba di PA Manado, Panmud Permohonan PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan H. Ulfah Jaba di PA Manado, Panmud Permohonan PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Posbakum PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

(daring) dari rumah masing-masing peserta didik. Ternyata kebijakan-kebijakan tersebut disatu sisi mendatangkan nilai positif untuk terhindar dari penularan virus akan tetapi disisi lain justru mengakibatkan para remaja memiliki keluasaan dalam bergaul termasuk untuk pacaran sehingga berpeluang terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah.<sup>25</sup>

Dengan demikian akibat faktor kehamilan diluar nikah tersebut majelis Hakim memilih mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena jika tidak dinikahkan justru lebih banyak mendatangkan kemudharatan bagi pihak yang berperkara khususnya Untuk mengatasi kekhawatiran orang tua mengenai kehamilan di luar nikah dan rasa takut serta malu yang mungkin dirasakan oleh anak-anak, telah ada banyak pendapat mengenai dispensasi nikah. Namun, banyak yang berpendapat bahwa dispensasi nikah seolah-olah mempermudah proses perkawinan dengan hanya menekankan kebutuhan akan keintiman fisik tanpa memperhatikan pentingnya keharmonisan dan kesatuan keluarga di masa depan. Hal ini mengakibatkan esensi perkawinan menjadi terabaikan.

Pendidikan dan pencegahan merupakan kunci dalam mengatasi masalah kehamilan di luar nikah. Pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai agama serta budaya sangat penting untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Pengajaran tentang pentingnya nilai-nilai pernikahan, tanggung jawab, dan kesehatan reproduksi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan yang memadai, masyarakat dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kehamilan di luar nikah dan mendukung individu yang terlibat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

## 2. Faktor Ekonomi

Selain kehamilan diluar nikah, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pengajuan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Manado khususnya di masa pandemi covid-19, karena menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, mengingat dimasa pandemi covid-19 tidak sedikit orangtua yang kehilangan mata pencaharian sehingga menikahkan anaknya menjadi solusi. Umumnya, keadaan ini terjadi ketika keluarga perempuan menikahkan putrinya dengan laki-laki dari keluarga yang lebih mapan. Dalam banyak kasus, ini bisa memberikan manfaat bagi perempuan dan orang tuanya, karena anaknya dapat hidup dengan layak dan beban ekonomi orang tua bisa berkurang sehingga mereka dapat mengatasi kesulitan keuangan.<sup>26</sup> Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan sering membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka atau membayar biaya pendidikan sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka, berharap akan terbebas dari tanggung jawab menghidupi anak mereka atau berharap bahwa anak mereka akan hidup lebih baik. Meskipun orang yang memiliki

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>26</sup>Wawancara dengan H. Ulfah Jaba di PA Manado, Panmud Permohonan PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

pekerjaan tetap dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan keluarga, namun bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, memenuhi kebutuhan keluarga bisa menjadi sulit.<sup>27</sup>

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, terutama kemiskinan yang membuat keluarga melihat pernikahan dini sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Dalam kondisi ekonomi sulit, keluarga miskin mungkin menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda untuk menerima mas kawin atau mengurangi jumlah anggota keluarga yang harus didukung secara finansial. Akses terbatas ke pendidikan juga berperan, karena anak-anak dari keluarga miskin mungkin keluar dari sekolah lebih awal, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketidakstabilan ekonomi dan krisis keuangan memperburuk situasi ini, dengan pernikahan dini dilihat sebagai strategi bertahan hidup. Ketidaksetaraan gender yang diperburuk oleh faktor ekonomi membuat perempuan lebih rentan terhadap pernikahan dini, karena pernikahan dianggap memberikan perlindungan dan status sosial yang lebih baik. Beban ekonomi membuat keluarga sering mengabaikan dampak negatif jangka panjang pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan pendidikan.

Menurut Asep Deni dkk, pandemi Covid-19 telah memburukkan faktor ekonomi dan berkontribusi pada peningkatan pernikahan dini di Indonesia dan secara global. United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan berjudul *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi bahwa krisis ekonomi dapat menyebabkan terjadinya empat juta perkawinan anak perempuan dalam dua tahun ke depan dan sekitar 13 juta pernikahan dini dalam kurun waktu 2020-2030 di seluruh dunia. Pada masa pandemi Covid-19, krisis ekonomi juga melanda Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai 26,4 juta orang atau setara dengan 9,8% dari total populasi pada Maret 2020. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas pemuda yang menikah pertama kali pada usia 16-18 tahun berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah dan hanya sedikit berasal dari kelompok ekonomi teratas. Keluarga dengan status ekonomi rendah di Indonesia cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga sehingga solusinya adalah menikah sejak dini.

Kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia setiap tahun semakin meningkat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Menurut data dari Dirjen Badilag, selama enam bulan pertama tahun 2020 terdapat sekitar 34.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan. Dari jumlah tersebut, sekitar 97% di antaranya disetujui, dan 60% dari pihak yang mengajukan adalah anak di bawah usia 18 tahun.

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi menurut penulis menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap permohonan dispensasi nikah pada masa pandemi Covid-19 khususnya di Pengadilan Agama Manado.

#### **D. Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Manado**

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan pelanggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah. Dalam peraturan hukum yang berlaku, diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi persyaratan kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum melangsungkan pernikahan agar dapat membina hubungan pernikahan yang baik dan dapat menghindari perceraian.

Undang-undang mengatur mengenai perkawinan di bawah usia, di mana seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai usia yang ditentukan harus mengajukan dispensasi nikah dan memperoleh persetujuan dari kedua calon mempelai dan orang tua mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan UU No.1 tahun 1974 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 16 tahun 2019. Sebelumnya, UU No.1 tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun), tetapi telah diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin dalam UU No. 16 tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika seseorang menikah, mereka siap secara fisik dan mental sehingga dapat mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga dapat memenuhi hak-hak anak dan membantu optimalisasi tumbuh kembang mereka dengan bantuan orang tua.

Paragraf di atas juga sependapat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memperbaiki pasal 7 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara dalam konstitusi pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keputusan ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu emansipasi dan pencegahan pernikahan dini. Emansipasi ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, sehingga usia pernikahan perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. Pencegahan pernikahan dini menjadi tujuan lain dari undang-undang ini, yang diberlakukan sebagai upaya hukum untuk menurunkan angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 1 bahwa : “Yang

*dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak, termasuk hak untuk tidak diskriminasi, hak kesehatan, pendidikan, dan hak untuk tidak dieksploitasi. Semua hak ini harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, jika suatu aturan atau hukum di negara tersebut memperbolehkan pernikahan pada usia yang masih relatif muda, maka secara tidak langsung hak-hak anak tersebut akan berkurang dan kebebasannya akan terhalang dengan adanya tanggung jawab keluarga yang harus diemban.<sup>28</sup>*

Agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan anak sebagai fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang mengatur tentang batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan, yakni 19 tahun, sebagaimana yang termaktub secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya batasan usia pernikahan diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan anak yang memiliki dampak negatif. Namun, meskipun undang-undang perkawinan memberikan batasan usia pernikahan, peluang terjadinya penyimpangan masih ada dalam bentuk dispensasi pernikahan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap pernikahan dini seharusnya tidak hanya didasarkan pada undang-undang perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum dan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi anak<sup>29</sup>

Selain itu, pernyataan Saragi secara khusus menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk wanita dan pria. Namun solusi pemerintah dalam UU Perkawinan tetap memberikan ketentuan agar anak di bawah umur dapat menikah dengan syarat yang berlaku yaitu orang tua kedua mempelai mengajukan dispensasi ke pengadilan setempat. Hal tersebut supaya hak-hak perdata seorang anak tersebut yaitu kepada orang tua mempelai dan memiliki kaitan yang erat dengan keabsahan dalam sebuah pernikahan.

Kasus yang baru saja dijelaskan mengingatkan kita bahwa masalah perkawinan anak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus diatasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika dan UNICEF, pada tahun 2018, sekitar 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia sudah menikah. Lebih lanjut, pada tahun yang sama, jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 1.220.900

---

<sup>28</sup> Ahmad Harisul Miftah and Nurul Fauzi, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Masa Pandemi Dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Serang,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 145–75.

<sup>29</sup> Alfandi Stomer et al., “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT/KHULU’DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 221–46.

dan sekitar 61.300 di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Kondisi ini membuat Indonesia menempati peringkat kedua negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Meskipun ada penurunan jumlah perkawinan anak sebesar 0,6% dari tahun 2019 hingga 2020, target penurunan hingga 8,74% pada tahun 2024 masih jauh dari tercapai. Perkawinan anak dapat memberikan dampak buruk yang serius dan berlangsung lama. Misalnya, kehamilan pada usia remaja dapat berdampak pada kesehatan (terutama karena risiko komplikasi persalinan), pendidikan, dan kesempatan kerja yang kemudian mempengaruhi kehidupan dan pendapatan di masa depan. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia dini rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena belum dapat mengelola emosi dengan baik. Perkawinan anak juga dapat menimbulkan masalah baru pada keluarga besar, seperti orang tua yang terpaksa mengurus cucu mereka. Jika pasangan yang menikah belum siap secara finansial, maka keluarga besar akan memikul beban yang lebih besar.

Pada masa pandemi Covid-19, jumlah perkawinan anak di Indonesia cenderung meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu pada Juni 2020. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sekitar 400-500 anak perempuan berusia 10-17 tahun berisiko menikah dini sebagai dampak dari pandemi ini. Faktor penyebab meningkatnya angka perkawinan anak pada masa pandemi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi normal. Masyarakat golongan bawah yang kurang berpendidikan tetap melakukan perkawinan anak. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan keluarga yang semakin buruk memaksa orang tua untuk menikahkan anak mereka. Ketika sekolah ditutup dan proses pembelajaran dilakukan secara daring di tengah sulitnya keadaan ekonomi, anak-anak dianggap sebagai beban bagi keluarga mereka. sehingga pernikahan tersebut menambah risiko yang harus dihadapi oleh sang anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan data-data diatas penulis sependapat dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Manado ketika diwawancara yang menyatakan bahwa pencegahan mengenai pernikahan usia dini tidak cukup dengan hanya memberikan sebuah regulasi mengenai kenaikan batas usia dalam pernikahan melainkan perlu adanya dukungan-dukungan program dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun provinsi bahkan daerah khususnya di Manado untuk bisa meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini serta melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Pengadilan agama, komisi perlindungan anak dan lembaga lain-lainnya untuk dapat memberikan solusi terbaik demi menjaga kelangsungan hidup seorang anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945.<sup>31</sup> Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini

<sup>30</sup> Hilyasani, Najib, and Harahap, "Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta."

<sup>31</sup>Wawancara dengan H. Muhtar Tayib di PA Manado, Wakil Ketua PA Manado, tanggal 28 Juni 2022.



permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hanya 21 perkara kemudian meningkat drastis ditahun 2020 menjadi 46 perkara dan meningkat lagi ditahun 2021 menjadi 57 perkara. Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Kementerian PPPA menyatakan bahwa pada tahun 2020 anak perempuan di daerah pedesaan memiliki resiko tinggi terjadinya perkawinan di usia anak.

## G. Penutup

Faktor Kehamilan diluar nikah dan faktor ekonomi menjadi latar belakang terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado selama pandemi covid-19. Hal ini akibat dari kebijakan belajar dan bekerja dari rumah, sehingga memberikan keluasaan bagi para remaja dan anak usia dini dalam pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan diluar nikah. Selain itu, akibat dari kebijakan tersebut berdampak juga pada penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan mata pencaharian orang tua selama pandemi, sehingga memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai solusi untuk meredakan beban finansial keluarga. Dalam tinjauan yuridis, peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Manado khususnya pada masa pandemi covid-19 tidak cukup hanya dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia menikah. melainkan perlu adanya program tambahan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendukung semangat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 untuk menekan tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan agama Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Chairunisak, Chairunisak. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Fauziah, Neng Poppy Nur, and Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129-47.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, and Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (2020): 150-66.
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkahwinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016): 66-88.
- Hilyasani, Faida, Agus Moh Najib, and Reiki Nauli Harahap. "Dispensasi Nikah: Analisis

- Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor Di Kabupaten Bantul DI Yogyakarta." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 139-52.
- Kurniawati, Novi, and Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 12.
- Kusumawardhani, Rosalia. "Alasan Khusus Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Atas Dasar Alasan Tidak Mendesak (Studi Penetapan Pemberian Dispensasi Kawin Pengadilan Agama)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 43-52.
- Miftah, Ahmad Harisul, and Nurul Fauzi. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Masa Pandemi Dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Serang." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 145-75.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulyono, Ismi Sabrina, Nur Khadijah, Putri Ginatun Nisa, Resty Arifin, and Octo Iskandar. "Implementasi Hukum Berkaitan Dengan Pernikahan Dini Yang Bersumber Dari Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 7 (2024): 65-73.
- Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150-67.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 99-110.
- Putri, Ananda Yuliana, and Sutrisno Sutrisno. "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Agama Magetan." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 84-97.
- Qiffari, Muh Abizar. "Dispensasi Kawin Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 2 (2021): 209-24.
- Salvia, Alyssa. "Pencegahan Pernikahan Dini (Perspektif Hukum Islam Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Stomer, Alfandi, Marini Abdul Djalal, Baharuddin Abdullah, Abdul Haris Abbas, and Harwis Harwis. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA KASUS CERAI GUGAT/KHULU'DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 221-46.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-38.
- Taufikurrahman, Taufikurrahman, Adetya Nindra Zulfi, Eka Febrianti Fera Irmawati, Winda Putri Setiawan, Putri Nur Azizah, and Firda Fitri Soeliono. "Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya

Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo." *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 8, no. 1 (2023): 73–88.